

# Laporan Audit Mutu Internal



Tahun Akademik 2021/2022

**STANDAR KERJASAMA  
BIRO PERENCANAAN &  
PENGEMBANGAN  
DESEMBER 2022**





**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**STANDAR KERJASAMA**  
**Tahun Akademik 2021/2022**

**Auditor :**

**Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE**

**Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak., CA**

**Yuhelmi, SE., MM**

**Bagian Kerjasama**  
**BIRO PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**Padang, Desember 2022**

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi.

Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

## **TUJUAN KEGIATAN AMI**

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup audit mutu internal di bagian Kerjasama Biro Perencanaan & Pengembangan (BPP) adalah yang berkaitan dengan standar kerjasama dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

## **JADWAL PELAKSANAAN AUDIT**

Audit mutu internal di Ruang Biro Perencanaan dan Pengembangan dilaksanakan pada tanggal Dua Puluh satu Bulan Desember tahun 2022. pada jam 09.30 WIB s/d selesai di Ruang BPP di Kampus Proklamator I Ulak Karang di Universitas Bung Hatta.

## **DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION**

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM

### TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Bagian Kerjasama yang telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

Ketua Tim : Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE  
 Anggota 1 : Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak., CA  
 Anggota 2 : Yuhelmi, SE., MM

### PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Kepala Bidang Kerjasama : Temmy Thamrin, S.S., M.Hum., Ph.D.

### TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi
1	Belum ada kebijakan Kerjasama yang dapat diakses oleh pihak pemangku kepentingan	Tahun 2023 diharapkan sudah ada kebijakan Rektor tentang penajakan dan
2	Belum ada bukti sahih tentang penyelenggaraan kerjasama dalam bentuk laporan yang memenuhi 3 aspek yakni: 1. Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi Memberikan kepuasan pada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	Setiap Program studi/unit yang melakukan kegiatan kerjama membuat laporan kegiatan dan menjelaskan manfaat bagi prodi/unit dan peningkatan kinerja tridharma.  Bagian Kerjasama/LPPM/ fakultas/Prodi melakukan survey kepuasan terhadap mitra kerja sama dan membuat laporan kepuasan tersebut sebagai bukti sahih yang diperlukan
3	Belum dilakukan peninjauan kembali pedoman tertulis/SOP, serta belum	Lakukan peninjauan kembali SOP dan lengkapi SOP yang belum ada

	lengkap SOP seperti SOP penjajakan, perundingan, penanda tangan Kerjasama dll	
4	Tersedianya dana kerjasama, namun kurang proporsional dan tidak tersedia lagi dana untuk mahasiswa dalam implementasi kerjasama	Pimpinan menyediakan dana yang proporsional baik untuk penjajakan serta pelaksanaan kerjasama di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi
5	Ada implementasi Kerjasama di bidang tridharma PT oleh LPPM/Fakutas/prodi/init, namun belum terdokumentasi laporannya	LPPM/Fakultas/Prodi melaporkan kegiatan Kerjasama setiap kegiatan ke bagian Kerjasama. Atau mendokumentasikan di Web masing-masing sehingga dapat diakses oleh bagian kerjasama
6	Belum ada kegiatan monev kerjasama	Bagian Kerjasama harus melakukan kegiatan monev setiap semester atau minimal sekali setahun

**LAMPIRAN**

1. Daftar Tilik
2. Form Temuan
3. Daftar Hadir
4. Foto Kegiatan
5. Daftar Dokumen

## DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Rabu/21 Desember 2022	Auditee : Temmy Thamrin, S.S., M.Hum., Ph.D
Jam : 09.30 WIB	Auditor
Unit Kerja : BPP/Kerjasama	Ketua : Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE
Nama Dokumen : <b>Daftar Tilik Audit Mutu</b>	Anggota : Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak, CA
	<b>Standar Kerjasama &amp; Pengelolaannya</b>
Halaman : 2 Halaman	Anggota : Yuhelmi, SE., MM

### 1. Standar Kerjasama

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Kerjasama	Apakah tersedia: 1. Pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait. 2. Dana yang rasional dan proporsional untuk kegiatan kerjasama setiap tahun	Sudah ada SOP dan bisa diakses WEB Kerjasama dengan link <a href="https://kerjasama.bunghatta.ac.id/images/SOP-KERJA-SAMA.pdf">https://kerjasama.bunghatta.ac.id/images/SOP-KERJA-SAMA.pdf</a> . Dana tersedia setiap tahun namun tidak proporsional	√		
2.	Standar Kerjasama	Apakah tersedia dokumen yang memuat kesepakatan tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian khusus untuk setiap bentuk kegiatan MBKM.	Tersedia dokumen yang memuat kesepakatan dalam klausul MoA dan SPK	√		
3.	Standar Kerjasama	Apakah tersedia dokumen MoU/MoA/SPK untuk setiap bentuk kerjasama.	Tersedia yang dapat diakses melalui link <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1on91ZsQUDPn2N9spOTyuSTpVPzclpIt4">https://drive.google.com/drive/folders/1on91ZsQUDPn2N9spOTyuSTpVPzclpIt4</a>	√		
4.	Standar Kerjasama	Apakah tersedia dokumen formal yakni kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengem-	Belum tersedia kebijakan yang dapat diakses oleh pihak pemangku		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		bangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	kepentingan, namun SOP sudah tersedia			
5.	Standar Kerjasama	Apakah tersedia bukti sahih tentang penyelenggaraan kerjasama dalam bentuk laporan yang memenuhi 3 aspek yakni: 1. Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi 3. Memberikan kepuasan pada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	- Manfaat ada seperti pelaksanaan MBKM, dan dapat meningkatkan kinerja tetapi belum ada laporan - Belum terdokumentasi hasil kepuasan Mitra		√	KTS Mayor

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 2. Standar Pengelolaan Kerjasama

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor III) <b>ada melakukan peninjauan kembali dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku</b> tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas setiap tahun.	Belum dilakukan peninjauan kembali pedoman tertulis/SOP, Belum lengkap SOP seperti SOP penjajakan, perundingan, penanda tangan kerjasama		√	KTS Mayor
2.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor II) ada menyediakan <b>dana yang rasional &amp; proporsional</b> untuk kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat universitas dan fakultas setiap tahun.	Tersedianya dana, namun kurang proporsional dan tidak disediakan lagi dana untuk pelaksanaan Kerjasama yang dilakukan mahasiswa		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
3.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas <b>ada melakukan kegiatan rintisan kerjasama</b> di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi <b>lain</b> sebagai bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi minimal 1 kegiatan per tahun.	Ada dilakukan peninjauan dibidang Tri Dharma PT	√		
4.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor I) <b>ada menjalin</b> kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain minimal 5 kegiatan per tahun.	Ada menjalin Kerjasama dibidang Tri Dharma PT dengan institusi lain, Tahun 2022 ada 45 MoU dan 33 MoA	√		
5.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor I) <b>ada mengimple-</b> <b>mentasikan</b> kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen dengan institusi lain minimal 5 kegiatan per tahun.	Ada implementasi Kerjasama di bidang tridharma PT	√		KTS Mayor
6.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor III) <b>ada menjalin</b> kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain minimal 2 kerjasama per tahun.	Ada menjalin Kerjasama melebihi 2 bentuk kerjasama	√		
7.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Wakil Rektor III) <b>ada mengimple-</b> <b>mentasikan</b> kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen dengan institusi lain minimal 5 kegiatan per tahun.	Ada implementasi kegiatan Kerjasama tetapi terlaksana rata-rata 3 kegiatan setiap kerjasama	√		
8.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)) <b>ada menjalin</b> kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional/ Internasional minimal 2 kerjasama per tahun	Ada LPPM/Fakultas menjalin Kerjasama riset unggulan dengan PT dan Lembaga Riset internasional dg GIFU Japan dan Industri (PT. Semen Padang) tetapi tidak terdokumentasi		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
9.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)) <b>ada menjalin</b> kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 4 kerjasama per tahun.	LPPM atau dosen ada menjalin Kerjasama riset dengan masyarakat dan industry ada (Pemko Payakumbuh, Pemprov, Pemkab Solok Selatan/ PT Supreme, Pemko Padang, Unilak, PT. Semen Padang) namun tidak terdokumentasi di bagian Kerjasama		√	KTS Mayor
10.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah Universitas (di bawah tanggung jawab Dekan) ada melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi masing-masing, minimal 1 kegiatan per tahun.	Ada Dekan melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan	√		
11.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah ada <b>kegiatan implementasi</b> dari kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat <b>oleh tiap fakultas</b> minimal 2 kegiatan pertahun.	Ada kegiatan implementasi Kerjasama dibidang tri dharma oleh tiap fakultas, namun laporan tidak diteruskan ke bagian Kerjasama		√	KTS Mayor
12.	Standar Pengelolaan Kerjasama	Apakah ada <b>kegiatan implementasi</b> dari kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat <b>oleh tiap Program Studi</b> minimal 2 kegiatan per tahun.	Ada, tetapi tidak terdokumentasi di bagian kerja sama		√	KTS Mayor

13.	Standar Pengelolaan Kerjasama	<p>Apakah Universitas telah mencapai kegiatan implementasi dari perjanjian kerjasama berdasarkan MoU Universitas baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan standar capaian berikut:</p> <p>Implementasi program kerjasama:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Program/kegiatan</th> <th style="text-align: center;">Intensitas/Thn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pertukaran Mahasiswa</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>2. Pertukaran Dosen / <i>Visiting Lecturer</i></td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>3. Seminar/Konferensi/ Kuliah Umum</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>4. Penelitian</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>5. Pengabdian kepada Masyarakat</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>6. Magang/Kerja Praktek/ Praktek Lapangan</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>7. Pelatihan</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>8. Pengembangan Kelembagaan</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>9. Kegiatan Khusus</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	Program/kegiatan	Intensitas/Thn	1. Pertukaran Mahasiswa	5	2. Pertukaran Dosen / <i>Visiting Lecturer</i>	4	3. Seminar/Konferensi/ Kuliah Umum	12	4. Penelitian	6	5. Pengabdian kepada Masyarakat	6	6. Magang/Kerja Praktek/ Praktek Lapangan	15	7. Pelatihan	3	8. Pengembangan Kelembagaan	2	9. Kegiatan Khusus	5	Kerjasama yang telah diimplementasikan sudah mencapai semua indikator	√		
Program/kegiatan	Intensitas/Thn																									
1. Pertukaran Mahasiswa	5																									
2. Pertukaran Dosen / <i>Visiting Lecturer</i>	4																									
3. Seminar/Konferensi/ Kuliah Umum	12																									
4. Penelitian	6																									
5. Pengabdian kepada Masyarakat	6																									
6. Magang/Kerja Praktek/ Praktek Lapangan	15																									
7. Pelatihan	3																									
8. Pengembangan Kelembagaan	2																									
9. Kegiatan Khusus	5																									
14.	Standar Pengelolaan Kerjasama	<p>Apakah ada terlaksana penjaminan mutu kerjasama, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama 2x pertahun.</li> <li>2. Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kerja sama.</li> <li>3. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama</li> </ol>	Belum terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kerjasama	√		KTS Mayor																				

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

Padang, 21 Desember 2022

**Menyetujui  
Auditee**



Temmy Thamrin, S.S., M.Hum., Ph.D

**Ketua Auditor**



Dr. Dwifitra Yenti Jumas. ST., MSCE

Hari/Tanggal : Rabu/21 Desember 2022    Auditee : Temmy Thamrin, S.S., M.Hum., Ph.D  
 Jam : 09.30 WWIB - Selesai    Auditor  
 Unit/Bidang : BPP/Kerjasama    a. Ketua : Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., MSCE  
 Nama Auditee Dokumen : Standar Pembelajaran    b. Anggota : Dr. Fivi Anggraini, SE., M.Si., Ak., CA  
 Halaman :    c. Anggota : Yuhelmi, SE., MM

## A. Temuan Audit

No.	KTS Mayor/ KTS Minor/ Observasi (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Perbaikan
1	KTS Mayor	Standar Kerjasama	Belum ada kebijakan Kerjasama yang dapat diakses oleh pihak pemangku kepentingan	Tahun 2023 diharapkan sudah ada kebijakan Rektor tentang penjajakan dan
2	KTS Mayor	Standar Kerjasama	Belum ada bukti sah tentang penyelenggaraan kerjasama dalam bentuk laporan yang memenuhi 3 aspek yakni: 1. Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM 2. Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi 3. Memberikan kepuasan pada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	Setiap Program studi/unit yang melakukan kegiatan kerjasama membuat laporan kegiatan dan menjelaskan manfaat bagi prodi/unit dan peningkatan kinerja tridharma.  Bagian Kerjasama/LPPM/fakultas/Prodi melakukan survey kepuasan terhadap mitra kerja sama dan membuat laporan kepuasan tersebut sebagai bukti sah yang diperlukan
2	KTS Mayor	Standar Kerjasama	Belum dilakukan peninjauan kembali pedoman tertulis/SOP, serta belum lengkap SOP seperti SOP penjajakan, perundingan, penanda tangan Kerjasama dll	Lakukan peninjauan kembali SOP dan lengkapi SOP yang belum ada
3	KTS Mayor	Standar Kerjasama	Tersedianya dana kerjasama, namun kurang proporsional dan tidak tersedia lagi dana untuk mahasiswa dalam implementasi kerjasama	Pimpinan menyediakan dana yang proporsional baik untuk penjajakan serta pelaksanaan kerjasama di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi

4	KTS Mayor	Standar Kerjasama	Ada implementasi Kerjasama di bidang tridharma PT oleh LPPM/Fakutas/prodi/init, namun belum terdokumentasi laporannya	LPPM/Fakultas/Prodi melaporkan kegiatan Kerjasama setiap kegiatan ke bagian Kerjasama. Atau mendokumentasikan di Web masing-masing sehingga dapat diakses oleh bagian kerjasama
5	KTS Mayor	Standar Kerjasama	Belum ada kegiatan monev kerjasama	Bagian Kerjasama harus melakukan kegiatan monev setiap semester atau minimal sekali setahun

## B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Standar kerjasama	Sudah banyak Kerjasama dilakukan dengan instansi/Perguruan Tinggi lainnya baik dalam maupun luar negeri	Program studi dapat memanfaatkan Kerjasama yang sudah dijalin oleh universitas tanpa harus melakukan penjajakan lagi pada institusi atau Perguruan Tinggi lainnya
2			
3			

**Menyetujui,  
Auditee**

Temmy Thamrin, S.S., M.Hum., Ph.D




**Auditor**

Dr. Dwi Fitra Yenti Jumas, ST., MSCE.


## DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : Rabu / 21 Desember 2022  
 Jam : 09.30 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang BPP


### Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Rizki June	Ketua	
2	Dr. Fivi Angraeni	Anggota	
3	Tuhelmi, SE, MM	Anggota	

### Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Temmy Theron	kabid	
2			
3			

Ketua Tim Auditor

  
 (.....)

# Foto Kegiatan Audit

